

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan, sehingga akan meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan 1) Upaya pelayanan kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, 5) Pemberdayaan masyarakat, dan 6) Manajemen dan informasi kesehatan. Adapun upaya yang dilaksanakan melalui peningkatan program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Perbaikan Gizi Masyarakat, Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, Pengembangan Lingkungan Sehat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan.

Pembangunan kesehatan di Kota Cirebon merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Untuk keberhasilan pembangunan kesehatan diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih dinamis dengan keterlibatan Pemerintah Daerah, sektor terkait serta masyarakat termasuk pihak swasta. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kinerja sektor kesehatan saja, melainkan sangat dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis dari berbagai sektor. Agar upaya kesehatan terselenggara secara optimal maka harus dilakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka disusunlah Dokumen Rancangan Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2013-2018. Revisi Rancangan Rencana Strategis diharapkan menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai serta bahan pengambilan kebijakan agar menghasilkan keluaran yang diharapkan berupa peningkatan kinerja dan capaian program. Penentuan prioritas dan arah kegiatan, dalam rancangan rencana kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian program yang diharapkan perlu advokasi, koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan anggaran kesehatan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Pelaksanaan rancangan rencana kerja didukung oleh peran dan kerjasama lintas program maupun lintas sektor, karena masalah kesehatan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 maka Dinas Kesehatan Kota Cirebon membuat Revisi Rencana Strategis sebagai bahan evaluasi agar pembangunan kesehatan di Kota Cirebon dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang dihadapi. Dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan ini tetap mengacu kepada visi dan misi Pembangunan Kota Cirebon sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kota Cirebon. Revisi Rancangan Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan lima tahun dan dijabarkan menjadi Rencana Tahunan, yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Tujuan penyusunan Revisi Rancangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan agar tersedia dokumen yang strategik dan komprehensif serta menjamin adanya konsistensi perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan Kota Cirebon di bidang kesehatan.

## **1.2 Landasan Hukum**

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 TAHUN 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/MENKES/SK/IX/ 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon.
- Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Cirebon
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.
- Peraturan Walikota Cirebon Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
- Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kota Cirebon.
- Peraturan Walikota Cirebon Nomor 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud untuk menyelaraskan program pembangunan bidang kesehatan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 dan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, serta Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon dan APBD Provinsi Jawa Barat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Revisi Rencana Strategis, landasan hukum, maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan dan sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN**

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Dinas Kesehatan.

### BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah, telaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis.

### BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategis dan kebijakan Rencana Strategis Tahun 2013-2018.

### BAB V RANCANGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan tentang Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kesehatan.

### BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menjelaskan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.